

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**  
**KANTOR KABUPATEN SUBANG**  
**JALAN AIPDA KS. TUBUN NO. 2 TELP. (0264) 411412-411413 FAX. (0264) 411411**

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUBANG  
Nomor : 2298 /102.21/DS/1998  
tentang,

PEMBERIAN IJIN KEPADA KETUA YAYASAN KELUARGA TERPADU  
KELURAHAN PARUNG KECAMATAN SUBANG  
UNTUK MENDIRIKAN TK TERPADU BINA INSANI DI SUBANG  
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Keluarga Terpadu Kelurahan Parung Kecamatan Subang, tanggal 6 Mei 1998, nomor : 420/01/V/1998.
- Menimbang** : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;  
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Subang, Taman Kanak-Kanak Terpadu Bina Insani Kelurahan Parung Kecamatan Subang telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Ketua Yayasan Keluarga Terpadu Kelurahan Parung Kecamatan Subang untuk mendirikan TK Terpadu Bina Insani di Subang Tahun Pelajaran 1998/1999 ;
- Mengingat** : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.  
b. Keputusan Pemerintah Nomor 27/1990.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982.  
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982.  
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983.  
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/0/1983.  
e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984.  
f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987.  
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/0/1988.  
h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/0/1988.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I.1983.  
b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/C/Kep/I.1983.  
c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/C/0/Kep/I.1983.

Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Subang, tanggal 3 Juni 1998, Nomor 225/I02.21.1/DS/1998.  
b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Subang, tanggal 18 Mei 1998, Nomor : 425-11/217/Ks.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Keluarga Terpadu, tanggal 23 Maret 1998, No. 17.

### M E M U T U S K A N

#### **MENETAPKAN :**


Pertama : Memberi ijin kepada Ketua Yayasan Terpadu Kelurahan Parung Kecamatan Subang untuk mendirikan TK Terpadu Bina Insani di Subang Tahun Pelajaran 1998/1999.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kandep Dikbud Kabupaten Subang.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Seksi Dikdas Kandep Dikbud Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



#### Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.
3. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Subang.